



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 616 /KPTS/III/2020**

**TENTANG**

**PANITIA DAN PELATIH PEMUSATAN LATIHAN  
PERSIAPAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXVIII TINGKAT NASIONAL  
TAHUN 2020 DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT**


**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka keikutsertaan Provinsi Sumatera Selatan pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional di Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan Pemusatan Latihan dalam rangka persiapan mengikuti Musabaqah dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia dan Pelatih Pemusatan Latihan Persiapan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXVIII Tingkat Nasional Tahun 2020 di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

- c. memberikan bimbingan, pengawasan dan pembinaan kepada peserta MTQ XXVIII Tingkat Nasional Tahun 2020;
- d. melakukan evaluasi terhadap hasil Pemusatan Latihan mengenai perkembangan kemampuan peserta; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA** : Tim Pelatih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diberikan honor sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kas Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.